



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DODI ASMO ALIAS DODI BIN ABU HAER**  
Tempat lahir : Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 15 Juli 1988  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Mekar Sari Desa Waeputeh Kecamatan

Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Petani

- Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Asmo Alias Dodi Bin Abu Haer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodi Asmo Alias Dodi Bin Abu Haer dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam dipakai dalam perkara lain atas nama Arisaldi alias Saldi Bin Sukirman
4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa M Dodi Asmo Alias Dodi Bin Abu Haer membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-80/P.6.10.3/Eoh.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa DODI ASMO ALIAS DODI BIN ABU HAER pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat pada Bulan April Tahun 2023 Sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Rumah saksi Firman Ibrahim yang terletak di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat pada Bulan April tahun 2023 Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi M.Sukri "Pusingka Tidak ada uangku" lalu Sekitar Pukul 20.00 Wita Terdakwa Dodi Asmo Bersama dengan Saksi Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan –jalan menggunakan Mobil Kedaraan yang di bawa oleh Saksi M.Sukri dan Pada Saat berada Di depan rumah Saksi Firman Ibrahim , saksi M SUKRI menunjukan Rumah Saksi FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada Terdakwa Dodi Asmo dan Saksi Arisaldi " *ITU RUMAH BAGUS DIMASUKI* " dan menjelang sekitar 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pada dini hari sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa Dodi Asmo bersama Dengan Saksi Arisaldi pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah yang dimana pada waktu itu Saksi Arisaldi bertugas/berperan untuk mengantar Terdakwa Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah Saksi Arisaldi mengantar Terdakwa Dodi Asmo, Saksi Arisaldi menunggu di kos nya;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo Masuk kedalam Rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan Cara Mencongkel Jendela Depan Rumah Saksi korban Firman dengan menggunakan Obeng berwarna Merah, Lalu Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB didalam rumah saksi korban Firman Ibrahim, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 (satu) Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 (dua) Gram didalam lemari saksi korban Firman Ibrahim, Setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Dodi Asmo pun keluar melalui Pintu depan rumah saksi korban Firman Ibrahim, kemudian Terdakwa Dodi Asmo pun kerumah saksi Arisaldi dan Menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi Arisaldi yang Terdakwa Dodi Asmo bungkus dengan menggunakan plastik Merah dan Terdakwa Dodi Asmo lalu mengatakan kepada saksi Arisaldi " *SAYA BERANGKAT DULU KE KOTA PALU*" sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB , Nomor Mesin KD11E-1052790 , Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna Hitam dan 1 Buah Cicin dan saksi Arisaldi pun mengatakan "*hati – hati*";
- Bahwa setelah Terdakwa Dodi Asmo sampai di Kota Palu, Terdakwa Dodi Asmo pun menjual 1 (satu) buah Cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh

*Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa Dodi Asmo tidak kenal, lalu Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB dengan Harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) kepada saksi Djusmin Mido Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan pada saat itu Terdakwa Dodi Asmo memberitahukan kepada saksi Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengah dengan mengatakan "INI ADA MOTOR OM, MOTOR CURIAN, JAUHJI INI BARANG", lalu saksi Djusmin Mido mengatakan "IYA",, selanjutnya saksi Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut saksi Djusmin Mido memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Asmo sebanyak Rp. 6.000.000 ( enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) saksi Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan saksi Djusmin Mido dari menjual motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa Dodi Asmo kembali ke Kabupaten Mamuju Tengah dan masih pada bulan April 2023 yang Terdakwa Dodi Asmo tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, Terdakwa Dodi Asmo kembali masuk kedalam Rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang dimana pada waktu itu Terdakwa Dodi Asmo diantar oleh Saksi Arisaldi dan Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, setelah itu Terdakwa Dodi Asmo kembali menjualnya kepada saksi Djusmin Mido di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Tanpa dilengkapi Surat-Surat Kendaraan dan pada saat itu Terdakwa Dodi Asmo juga memberitahukan kepada saksi Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian di mamuju tengah, Kemudian saksi Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah tersebut dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di Kabupaten Ampana kepada orang yang saksi Djusmin Mido tidak kenal;
- Bahwa Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh terdakwa Dodi Asmo yakni sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, Terdakwa Dodi Asmo menelpon saksi M.SUKRI dan mengatakan "BARANG CURIAN SUDAH LAKU

*Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMUANYA”, Selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa Dodi Asmo menemui saksi Arisaldi dan saksi M. Sukri, kemudian Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi Arisaldi “LAKUMI ITU MOTOR SAUDARA”, lalu Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang hasil menjual barang-barang milik saksi Korban Firman kepada saksi Arisaldi sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang kepada saksi M. Sukri sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “INI UNTUK KAMU LIMA RATUS RIBU, LAKUMI ITU MOTOR”;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 April tahun 2023 sekitar pukul 18.30 wita saksi Firman Ibrahim Kembali mudik dari Kabupaten majene dan melihat pintu jendela rumah, lemari pakaian dan pintu depan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dodi Asmo lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Arisaldi dan saksi M. Sukri dan pada saat penangkapan terhadap saksi Arisaldi, anggota Kepolisian yakni saksi Haris Rauf melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah tas jinjing Wanita warna coklat di rumah atau kos saksi Arisaldi dan juga melakukan Penyitaan terhadap 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB di Kota Palu;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban Firman yakni sekitar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Dodi Asmo, saksi Arisaldi dan saksi M. Sukri tidak meminta ijin pada saat mengambil, menjual, dan atau menikmati hasil penjualan dari barang-barang milik saksi Firman Ibrahim tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Firman Ibrahim alias Firman bin Ibrahim** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan April 2023 bertempat dirumah saksi beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi meninggalkan rumah saksi untuk Mudik ke Kabupaten Majene;
- Bahwa rumah saksi tinggalkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni;

*Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 Pukul 18.30 WITA saksi kembali dari Kabupaten Majene dan melihat Pintuh Jendela depan rumah dalam keadaan rusak dan saksi pun masuk kedalam rumah dan melihat rumah dalam keadaan berantakan;
- Bahwa 2 (dua) unit Sepeda Motor saksi yang saksi simpan didalam rumah sudah tidak ada , 3 (tiga) Buah Tas Jinjing wanita berwarna coklat milik istri , 1 (satu) Stel Jas Pria dan 2 (dua) Gram cicin emas milik saksi hilang yang saksi simpan di dalam lemari
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam dengan nomor polisi DC 5263 AB nomor mesin : KD11E-1052790 nomor rangka : MHIKD111XJK052987, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha fino warna merah nomor polisi DC 4701 FN Nomor mesin : E3R2E-3087428 Nomor rangka : MH3SN88D0NJ301317, 1 (satu) Buah Cincin Emas
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang saksi;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah dengan mencongkel Jendela depan lalu masuk kedalam rumah mengambil barang –barang milik saksi dan juga merusak Lemari pakaian saksi dengan cara mencongkel dan juga merusak pintuh depan
- Bahwa saksi berada di Kabupaten Majene hampir sekitar 2 minggu;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik saksi tanpa seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi Arisaldi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ARISALDI bersama saksi M.SUKRI dan Terdakwa DODI ASMO melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di rumah korban FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah
- Bahwa awalnya bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA saksi M.SUKRI bersama saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO jalan–jalan menggunakan mobil yang di bawah oleh saksi M.SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah korban FIRMAN IBRAHIM, saksi M.SUKRI menunjukan rumah Korban FIRMAN IBRAHIM dengan

*Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



mengatakan kepada Terdakwa DODI ASMO dan saksi ARISALDI *"Itu rumah bagus dimasuki"* ;

- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA Terdakwa DODI ASMO bersama saksi ARISALDI pergi ke rumah korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu saksi ARISALDI bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda Motor, setelah itu Terdakwa DODI ASMO masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban menggunakan obeng, lalu Terdakwa DODI ASMO masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 Gram;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut tsd DODI ASMO keluar melalui pintuh depan, kemudian ke rumah saksi ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang Terdakwa DODI ASMO bungkus dengan menggunakan plastik kepada saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO mengatakan kepada saksi ARISALDI *"saya berangkat dulu ke kota palu"* sambil membawa sepeda Motor dan 1 Buah Cicin;
- Bahwa sesampainya di Kota Palu Terdakwa DODI ASMO menjual barang tersebut kepada orang lain yang Terdakwa DODI ASMO tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu Terdakwa DODI ASMO memberikan uang kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu Terdakwa DODI ASMO diantar oleh saksi ARISALDI, lalu Terdakwa DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol DC 4701 FN, dan motor tersebut Terdakwa DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;
- Bahwa uang yang Terdakwa DODI ASMO berikan kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk saksi M.SUKRI sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan

*Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) buah cincing emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi M., Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi M.SUKRI bersama dengan saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di Rumah FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA saksi M.SUKRI bersama saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO jalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawah oleh saksi M.SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah korban FIRMAN IBRAHIM, saksi M.SUKRI menunjukan rumah korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan kepada Terdakwa DODI ASMO dan saksi ARISALDI "Itu rumah bagus dimasuki" ;
- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA Terdakwa DODI ASMO bersama saksi ARISALDI pergi ke rumah Korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu saksi ARISALDI bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda Mootor, setelah itu Terdakwa DODI ASMO masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban menggunakan Obeng, lalu Terdakwa DODI ASMO masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu bauh Cincin Emas degan Berat 2 Gram;
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa DODI ASMO keluar melalui pintuh depan rumah korban, kemudian ke rumah saksi ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang Terdakwa DODI ASMO bungkus dengan menggunakan plastik dan Terdakwa DODI ASMO mengatakan kepada saksi ARISALDI "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa sepeda motor yamaha fino dan 1 Buah Cicin;
- Bahwa sesampainya di Kota Palu Terdakwa DODI ASMO menjual barang tersebut kepada orang lain yang Terdakwa DODI ASMO tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu Terdakwa DODI ASMO memberikan uang kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan kepada saksi Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu Terdakwa DODI ASMO diantar oleh saksi ARISALDI, lalu Terdakwa DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN, dan motor tersebut Terdakwa DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;
- Bahwa uang yang Terdakwa DODI ASMO berikan kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk saksi M.SUKRI sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penjualan 1 (satu) buah cincing emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DODI ASMO bersama dengan saksi ARISALDI dan saksi M.SUKRI melakukan pencurian pada Bulan April 2023, bertempat di rumah FIRMAN IBRAHIM yang beralamat di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya bulan April 2023 Pukul 20.00 WITA Terdakwa DODI ASMO bersama saksi ARISALDI dan saksi M. SUKRI jalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawah oleh saksi M. SUKRI;
- Bahwa pada saat berada di depan rumah Korban FIRMAN IBRAHIM, saksi M.SUKRI menunjukkan rumah FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan Kepada saksi dan ARISALDI "Itu Rumah Bagus Dimasuki"
- Bahwa menjelang 1 Minggu pada dini hari pukul 03.00 WITA DODI ASMO bersama saksi ARISALDI pergi kerumah Korban FIRMAN IBRAHIM yang pada waktu itu saksi ARISALDI bertugas mengantar dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa DODI ASMO Masuk ke dalam rumah Korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan obeng, lalu saksi masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna coklat, 1 lembar pakaian jas dan satu bauh cincin emas degan Berat 2 Gram;

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut saksi pun keluar melalui pintuh depan rumah korban, kemudian Terdakwa DODI ASMO ke rumah saksi ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam yang saksi bungkus dengan menggunakan plastik kepada saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO mengatakan kepada saksi ARISALDI "*saya berangkat dulu ke kota palu*" sambil membawa sepeda Motor Yamaha Fino dan 1 Buah Cicin;
- Bahwa sesampainya di Kota Palu Terdakwa DODI ASMO menjual barang tersebut kepada orang lain yang saksi tidak kenal dengan harga motor Yamaha Fino Rp.3.000.000 dan harga Cincin Rp.700.000,00 setelah pulang dari Kota Palu Terdakwa DODI ASMO memberikan uang kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan Kepada saksi M.SUKRI Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu Terdakwa DODI ASMO diantar oleh saksi ARISALDI, lalu saksi masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, dan motor tersebut saksi menjualnya di Kota Palu;
- Bahwa uang yang Terdakwa DODI ASMO berikan kepada saksi ARISALDI sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk saksi M.SUKRI sejumlah Rp.500.000,00 yang kesemuanya merupakan uang hasil penjualan barang 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan harga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN dengan

*Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penjualan 1 (satu) buah cincing emas 2 Gram dengan harga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total harga barang curian sejumlah Rp.9.700.000;

- Bahwa setelah menjual motor tersebut, Terdakwa Dodi Asmo menelpon Saksi M.Sukri dan mengatakan "*barang curian sudah laku semuanya*", Selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa Dodi Asmo menemui saksi Arisaldi dan saksi M.Sukri, kemudian Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi Arisaldi "*laku itu motor*", lalu Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam
2. 2 (dua) buah Tas jinjing Wanita warna coklat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada saksi M.SUKRI "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi Arisaldi dan saksi M.SUKRI berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh saksi M.SUKRI;
2. Bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M SUKRI menunjukan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*";
3. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi ARISALDI pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo,

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Arisaldi berperan mengantar Terdakwa Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah saksi Arisaldi mengantar Terdakwa Dodi Asmo, saksi Arisaldi menunggu di kos;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Terdakwa Dodi Asmo pun kerumah saksi Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi Arisaldi;
5. Bahwa Terdakwa ANDI DODI mengatakan kepada saksi Arisaldi "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CRF dengan Nopol DC 5263 AB dan 1 buah cicin;
6. Bahwa setelah Terdakwa Dodi Asmo sampai di kota Palu, Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa Dodi Asmo tidak kenal, dan Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;
7. Bahwa Terdakwa Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil sebagai keuntungan dari menjual motor tersebut;
8. Bahwa kemudian masih di bulan April 2023 Saksi Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



itu Terdakwa Dodi Asmo diantar oleh saksi Arisaldi dan Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nopol DC 4701 FN;

9. Bahwa setelah itu Terdakwa Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan dan pada saat itu Saksi Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
10. Bahwa Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
11. Bahwa setelah menjual motor tersebut, Terdakwa Dodi Asmo menelpon saksi M.Sukri dan mengatakan "*barang curian sudah laku semuanya*", Selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa Dodi Asmo menemui saksi Arisaldi dan saksi M.Sukri, kemudian Saksi Dodi Asmo mengatakan kepada saksi Arisaldi "*laku itu motor*", lalu Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
12. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 April 2023 pukul 18.30 WITA saksi Firman Ibrahim Kembali mudik dari Kabupaten Majene dan melihat pintu jendela rumah, lemari pakaian dan pintu depan rumahnya sudah dalam keadaan rusak;
13. Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban Firman yakni kurang lebih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
14. Bahwa saksi M.Sukri, Terdakwa Dodi Asmo, dan saksi Arisaldi tidak meminta ijin saat mengambil, menjual barang milik Firman Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yakni dakwaan alternatif Pertama

*Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad. 1. : Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa **Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar **Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Terdakwa **Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer** telah mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. : Unsur dengan sengaja memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya bulan April 2023 Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada Saksi M.Sukri "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi Arisaldi dan Saksi M.Sukri berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh Saksi M.Sukri ;

Menimbang, bahwa pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M Sukri menunjukkan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*", 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi Arisaldi pergi kerumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Arisaldi berperan mengantar Terdakwa Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan setelah saksi Arisaldi mengantar Saksi Dodi Asmo, saksi Arisaldi menunggu di kosnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Terdakwa Dodi Asmo pun kerumah saksi Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi Arisaldi, dan Terdakwa ANDI DODI mengatakan kepada saksi Arisaldi "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Dodi Asmo sampai di kota Palu, Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa Dodi Asmo tidak kenal, dan Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan yang beralamat di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Terdakwa Dodi Asmo memberitahukan kepada Djusmin Mido jika motor tersebut adalah motor hasil curian, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil;

Menimbang, bahwa masih di bulan April 2023 Terdakwa Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Terdakwa Dodi Asmo diantar oleh saksi Arisaldi dan Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, Terdakwa Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kendaraan dan pada saat itu Terdakwa Dodi Asmo juga memberitahukan kepada Djusmin Mido jika

*Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



motor tersebut adalah motor hasil curian, kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), Adapun total hasil penjualan barang-barang milik saksi korban Firman yang dijual oleh Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.9.700.000 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa setelah menjual motor tersebut, Terdakwa Dodi Asmo menelpon Terdakwa M.Sukri dan mengatakan "*barang curian sudah laku semuanya*", selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa Dodi Asmo menemui saksi Arisaldi dan Terdakwa M.Sukri, kemudian Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi Arisaldi "*laku itu motor*", lalu Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benda berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) Buah Tas berwarna Coklat, 1 Lembar Pakaian Jas dan Satu buah Cincin Emas dengan Berat 2 Gram dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah No.Pol DC 4701 FN adalah dapat dikategorikan barang dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempat semula tanpa seizin pemiliknya yakni saksi FIRMAN IBRAHIM dan yang memindah adalah Terdakwa DODI ASMO dengan dibantu dari saksi ARISALDI dan dan informasi dari saksi M.SUKRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad. 3 : Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*"

*Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



(bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang-barang milik saksi FIRMAN IBRAHIM tersebut yang telah diambil Terdakwa DODI ASMO dengan dibantu saksi Arisaldi dan saksi M.SUKRI yakni berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam No.Pol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna coklat, 1 lembar pakaian jas dan satu bauh cincin emas degan berat 2 gram dan setelah mengambil barang tersebut Terdakwa DODI ASMO keluar melalui pintuh depan, kemudian Terdakwa DODI ASMO ke rumah saksi ARISALDI dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi ARISALDI dan Terdakwa DODI ASMO mengatakan kepada Terdakwa DODI ASMO "*saya berangkat dulu ke kota palu*" sambil membawa sepeda Motor Yamaha Fino dan 1 buah cicin dan beberapa hari kemudian Terdakwa DODI ASMO kembali masuk kedalam rumah korban FIRMAN IBRAHIM pada waktu Terdakwa DODI ASMO diantar oleh saksi ARSISALDI, lalu Terdakwa DODI ASMO masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, dan motor tersebut Terdakwa DODI ASMO kembali menjualnya di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Terdakwa DODI ASMO mengambil barang-barang tersebut dengan dibantu saksi ARISALSI dan informasi saksi M.SUKRI dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi FIRMAN IBRAHIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. : Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan

*Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi ARISALDI dengan dibantu Terdakwa DONI ASMO dan atas Informasi saksi M.SUKRI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang Terdakwa Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Terdakwa Dodi Asmo pun kerumah saksi Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi Arisaldi, dan Terdakwa ANDI DODI mengatakan kepada saksi Arisaldi "saya berangkat dulu ke kota palu" sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Dodi Asmo sampai di kota Palu, Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa Dodi Asmo tidak kenal, dan Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido tanpa dilengkapi surat kendaraan dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masih di bulan April 2023 Terdakwa Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Saksi Dodi Asmo diantar oleh saksi Arisaldi dan Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, Terdakwa Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa dilengkapi surat kepada Djusmin Mido

Menimbang, bahwa pada saat saksi ARISALDI mengambil barang-barang milik saksi FIRMAN IBRAHIM tersebut dilakukan bulan April 2023 pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dini hari atau belum terbitnya matahari dan tanpa diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat telah terpenuhi;

**Ad.5. : Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukkan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak

*Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan April 2023 Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi M.Sukri "*Pusingka Tidak ada uangku*" lalu Pukul 20.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi Arisaldi dan saksi M.Sukri berjalan-jalan menggunakan Mobil yang di bawa oleh saksi M.Sukri, pada saat berada di depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim, saksi M Sukri menginformasikan dengan menunjukan rumah saksi korban FIRMAN IBRAHIM dengan mengatakan "*Itu rumah bagus dimasuki*";

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian masih pada bulan April 2023 pukul 03.00 WITA Terdakwa Dodi Asmo bersama dengan saksi Arisaldi pergi ke rumah Saksi korban Firman Ibrahim di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi Arisaldi berperan mengantar Terdakwa Dodi Asmo dengan menggunakan sepeda Motor dan setelah saksi Arisaldi mengantar Terdakwa Dodi Asmo, saksi Arisaldi menunggu di kosnya, selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan cara mencongkel jendela depan rumah Saksi korban Firman Ibrahim dengan menggunakan obeng, lalu Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah Saksi korban Firman Ibrahim dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB, 2 (dua) buah tas berwarna Coklat, 1 (satu) lembar pakaian jas dan satu buah cincin emas

*Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 2 (dua) gram didalam lemari, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa Dodi Asmo pun keluar melalui pintu depan rumah, kemudian Terdakwa Dodi Asmo pun kerumah saksi Arisaldi dan menitipkan 2 (dua) buah tas berwarna coklat dan 1 (satu) lembar pakaian jas warna hitam kepada saksi Arisaldi, kemudian Terdakwa ANDI DODI mengatakan kepada saksi Arisaldi “saya berangkat dulu ke kota palu” sambil membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda CRF dengan Nomor Polisi DC 5263 AB dan 1 buah cicin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Dodi Asmo sampai di kota Palu, Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) buah cincin dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang yang Terdakwa Dodi Asmo tidak kenal, dan Terdakwa Dodi Asmo menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB dengan Harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Djusmin Mido, selanjutnya Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol DC 5263 AB tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah menjual motor tersebut Djusmin Mido memberikan uang kepada Terdakwa Dodi Asmo sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan sisanya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Djusmin Mido ambil ambil;

Menimbang, bahwa kemudian masih di bulan April 2023 Terdakwa Dodi Asmo kembali masuk kedalam rumah Saksi Korban Firman Ibrahim yang mana waktu itu Terdakwa Dodi Asmo diantar oleh saksi Arisaldi dan Terdakwa Dodi Asmo masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang lalu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Warna Merah Nopol DC 4701 FN, setelah itu Terdakwa Dodi Asmo kembali menjualnya kepada Djusmin Mido dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Djusmin Mido menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan tersebut dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menjual motor tersebut, Terdakwa Dodi Asmo menelpon saksi M.Sukri dan mengatakan “barang curian sudah laku semuanya”, Selanjutnya Terdakwa Dodi Asmo pulang ke Kabupaten Mamuju Tengah lalu Terdakwa Dodi Asmo menemui saksi Arisaldi dan saksi M.Sukri, kemudian Terdakwa Dodi Asmo mengatakan kepada saksi Arisaldi “laku itu motor”, lalu Terdakwa Dodi Asmo memberikan uang hasil penjualan kepada saksi Arisaldi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), memberikan kepada saksi M.Sukri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam;

*Dipakai dalam perkara Dipakai dalam perkara Terdakwa Arisalsi alias Saldi bin Sukiman;*

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

*Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dodi Asmo alias Dodi bin Abu Haer** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **1 (satu) Tahun**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF dengan nomor Polisi DC 5263 AB, Nomor Mesin KD11E-1052790, Nomor Rangka MH1KD111XJK052987 berwarna hitam;  
*Dipakai dalam perkara Terdakwa Arisalsi alias Saldi bin Sukiman*;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023, oleh **Maslihan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmadi Ali, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Kamis, tanggal 30 Nopember 2023* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Mawardy Rivai, S.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** tersebut, dibantu oleh **Norpaida, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **Kartina, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Mawardy Rivai, S.H.**

ttd.

**Maslihan, S.H.**

ttd.

**Nona Vivi Sri Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Norpaída, S.H.,M.H.**

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 216/Pid.B/2023/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)